



SALINAN PUTUSAN

Nomor 871/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 871/Pdt.G/2014/PA.Cbd telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut *Relaas* panggilan Pengadilan Agama Cibadak nomor 871/Pdt.G/2014/PA.Cbd tanggal 05 Desember 2014 dan tanggal 19 Desember 2014 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 871/Pdt.G/2014/PA.Cbd gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Palabuhanratu, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1436 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

Ttd.

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,

SUPARMAN, S.Ag